

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN MANTAN KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI DI PTUN JAKARTA ATAS PEMULIHAN
JABATAN SEBAGAI KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
KONTEKS KOMPETENSI/KEWENANGAN PTUN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
*JUDICIAL REVIEW OF THE LAWSUIT OF THE FORMER CHAIRMAN
OF THE CONSTITUTIONAL COURT AT THE JAKARTA STATE
ADMINISTRATIVE COURT REGARDING RESTORATION OF HIS
POSITION AS CHAIRMAN OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE
CONTEXT OF THE COMPETENCY/AUTHORITY OF THE STATE
ADMINISTRATIVE COURT IN RESOLVING STATE ADMINISTRATIVE
DISPUTES***

Karensia Payoh dan Arman Tjoneng

Universitas Kristen Maranatha

Korespondensi Penulis : karensiapayoh733@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Payoh, Karensia dan Arman Tjoneng. *Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji isi gugatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, serta keputusan yang akan diambil oleh PTUN terkait gugatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum melalui studi literatur. Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melanggar etika dalam memutus perkara uji materi nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membuka jalan bagi ponakannya, Gibran Rakabuming, untuk maju dalam pilpres 2024. Anwar kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, meminta pembatalan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2023–2028, serta merehabilitasi nama baiknya dan memulihkan jabatannya. Artikel ini akan membahas dua petitum utama dalam gugatan tersebut, dengan argumen bahwa PTUN seharusnya tidak mengabulkan gugatan Anwar Usman karena keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Gugatan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, PTUN, Pemulihan Jabatan

Karensia Payoh dan Arman Tjoneng
Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine the lawsuit filed by former Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman, and the decision that will be made by the Administrative Court (PTUN) regarding the lawsuit. This research employs a normative juridical method, analyzing the application of doctrines, norms, and legal principles to address specific legal issues. Data is obtained from books, journals, and other legal literature through a literature study. Anwar Usman was dishonorably dismissed as Chief Justice of the Constitutional Court for ethical violations in adjudicating case number 90/PUU-XXI/2023, which allowed his nephew, Gibran Rakabuming, to run in the 2024 presidential election. Anwar subsequently filed a lawsuit with the PTUN Jakarta, requesting the annulment of Suhartoyo's appointment as Chief Justice of the Constitutional Court for the 2023-2028 term, as well as the restoration of his reputation and reinstatement to his position. This article will discuss the two main petitions in the lawsuit, arguing that the PTUN should not grant Anwar Usman's petition because the decision complies with the applicable laws and regulations.

Keywords: Administrative Court, Former President of the Constitutional Court, Lawsuit, Reinstatement of Position

A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara dengan sistem hukum yang berpedoman pada Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan tujuan menciptakan susunan kehidupan yang tenteram, terlindungi, makmur, dan adil di seluruh negara dan masyarakatnya. PTUN, yang dikelola oleh Mahkamah Agung sebagai melakukan kewenangan kehakiman yang bebas, bertugas mempertahankan aturan dan keseimbangan.¹

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat disebut bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman, karena setelah perubahan UUD 1945, kewujudan dari Peradilan Tata Usaha Negara/Administrasi Negara dicantumkan selaras dengan Pasal 24 ayat (2), Mahkamah Agung (MA) dan Lembaga Peradilan (LP) di bawah kekuasaan kehakimannya, yang terdiri dari peradilan sipil, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, memegang otoritas kehakiman di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki kuasa kehakiman. Pasal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia terdiri dari berbagai jenis pengadilan yang disetiapnya memiliki otoritas dan kewajiban khusus, dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai institusi utama kekuasaan hakim. Maka dari itu demi menyelenggarakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bisa kita sebut Pengadilan Administratif di Indonesia yang membentuk satu harapan Konstitusi untuk mencapai tujuan dalam pertahanan hukum untuk masyarakat Indonesia.² Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terjadi antara seseorang atau lembaga hukum perdata dengan lembaga atau pemimpin tata usaha negara, baik dikota serta diwilayah lainnya, disebut sengketa tata usaha negara.³ Kemunculan PTUN langsung membuat adanya pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan mengenai penyelesaian perselisihan akibat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

¹ Zulkanaen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, p.24.

² Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Kota Depok, 2020, p.17.

³ Erna Dwi Safitri dan Nabitatus Sa'adah, *Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.1 (2021), p.2.

Karensia Payoh dan Arman Tjoneng

Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Jikalau melibatkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka lembaga yang memungkinkan menyelesaikannya yaitu PTUN, sementara sengketa yang ditimbulkan akibat dari tindakan pemerintah yang selain mencapai aspek-aspek Keputusan Tata Usaha Negara, dapat diselesaikan dengan menempuh jalur wilayah peradilan umum yang mengacu pada gugatan Tindakan menyimpang hukum oleh pemerintah.⁴ Gugatan yang dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang merupakan modifikasi ke-2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN, istilah "gugatan" didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (11). Pasal ini menjelaskan gugatan sebagai permohonan yang dilaporkan oleh orang atau pihak yang mengalami kerugian ke pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan putusan hukum tentang masalah atau sengketa yang mereka hadapi. Gugatan ini termasuk tuntutan khusus yang diharapkan akan diselesaikan atau diputuskan oleh pengadilan. Keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang PTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Secara lain atas adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, arti dari terhadap Keputusan Tata Usaha Negara membuat adanya perluasan. Perluasan kompetensi PTUN membuat adanya perubahan pengajuan perkara pada pengadilan berdasarkan kewenangan absolutnya.

⁴ Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha dan Nathanael Grady, *Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*, Jurnal Negara Hukum, Vol.11, No.1 (2020), p.45.

Jika pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara tidak cermat dalam menanggapi perluasan objek PTUN ini maka gugatan yang diajukan akan ditolak dengan alasan bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan tersebut untuk menangani perkara ini.⁵

Penulis akan melakukan penelitian mengenai gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman ke PTUN Jakarta dan wewenang PTUN dalam menangani gugatan tersebut. Gugatan tersebut merupakan hasil dari Badan Peradilan dari MKMK, yang dibuat secara khusus oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Di bawah ini adalah gugatan yang dilayangkan. Anwar Usman menggugat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.⁶

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028;
2. Memerintahkan atau Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, Selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;
 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;
 4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan PENGGUGAT sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan;

Adapun rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana analisis gugatan Anwar Usman di PTUN Jakarta?

⁵ Ketut Cindy Priyanka Sari dan Zakki Adhityati, *Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Verstek, Vol.8, No.3 (2020), p. 3.

⁶ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta*, diakses dari https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada 25 Juni 2024, jam 10.10 WIB

B. PEMBAHASAN

1. Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan untuk menyelesaikan masalah persengketaan antara pemerintah dan masyarakat atau lembaga hukum, terutama dalam sengketa yang muncul sebagai dampak dari tindakan pemerintah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak dan kepentingan masyarakat atau lembaga hukum tersebut. Oleh karena ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara, ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan dahulu yaitu melalui Upaya Administrasi. Pasal 48 UU PTUN menegaskan bahwa upaya administrasi adalah langkah yang dapat diambil oleh individu atau badan hukum jika mereka merasa haknya diabaikan atau tidak setuju dengan putusan administratif PTUN. Ketentuan ini dapat ditempuh di tingkat pemerintahan dan memuat dua bentuk keberatan administratif dan banding. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) memiliki otoritas untuk membuktikan, menyimpulkan, dan memutuskan sebagai badan tingkat pertama. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) itu, tidak ada upaya hukum banding sebaliknya, upaya hukum kasasi harus diajukan secara langsung ke MA.⁷

Perubahan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) memperluas wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). UU ini mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai keputusan tertulis dari badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta berdampak hukum bagi seseorang atau badan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku.⁸ Keputusan yang dibuat oleh instansi atau pihak berwenang adalah subjek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

⁷ Rasji Stevania, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No.30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986)*, Journal on Education, Vol.05, No.01 (2022), p.11.

⁸ Muten Nuna, Roy Marthen Moonti, Arifin Tumuhulawa dan Dince Aisa Kodai, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat*, Law Journal, Vol.5, No.2 (2020), p.5.

Ketetapan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjelaskan bahwa keputusan tata usaha negara merupakan tindakan hukum yang diterbitkan secara tertulis oleh instansi atau pejabat pemerintah. Keputusan ini sesuai dengan aturan hukum yang sedang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final beserta mempunyai konsekuensi hukum bagi individu atau lembaga tata usaha negara yang bersangkutan. Komponen kesimpulan pasal ini yang berkaitan dengan KTUN yang dapat dijadikan sebagai subjek sengketa administrasi yaitu⁹:

- a. Penetapan yang dituangkan dalam bentuk tulisan
- b. Diterbitkan oleh instansi atau pimpinan administrasi negara
- c. Mengandung tindakan hukum administratif negara
- d. Nyata, Personal, dan Mengikat.
- e. Menciptakan dampak hukum yang merugikan bagi individu atau entitas hukum

Merujuk pada Peraturan hukum yang berlaku, otoritas pengadilan untuk menilai, menimbang, dan memutuskan suatu permasalahan yang terkait dengan mempertimbangkan berbagai jenis serta tingkatan pengadilan yang berlaku. Metode untuk menentukan kompetensi pengadilan yaitu¹⁰:

- a. Melihat dari inti permasalahan (*geschilpunt, fundamentum petendi*);
- b. Dengan membedakan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif; dan
- c. Dengan mengidentifikasi perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili kasus berdasarkan jenis atau pokok sengketa yang dihadapi. Sementara itu, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan kasus berdasarkan lokasi atau domisili pihak-pihak yang bersengketa, atau tempat di mana objek sengketa berada. Dengan kata lain, kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan.¹¹

⁹ Dahlia Ririyanti Siregar, Lendy Siar dan Marthin L. Lambonan, *Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara*, Jurnal Lex Privatum, Vol.13, No.3 (2024), p.6.

¹⁰ Dewi Mayaningsih Zulkanaen, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2018, p.45.

¹¹ Abid Zamzami dan Shohib Muslim, *Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat*, Jurnal Hukum, Vol.6, No.3 (2023), p.3.

Karensia Payoh dan Arman Tjoneng

Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi absolut PTUN diperluas. PTUN tidak hanya mengadili keputusan tata usaha negara, tetapi juga menangani penetapan tertulis dan tindakan nyata dari pejabat tata usaha negara di berbagai lembaga, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, PTUN juga berwenang memeriksa kasus administrasi negara yang berdampak pada masyarakat, kasus penyalahgunaan wewenang, serta permohonan keputusan fiktif positif.¹²

PTUN bertugas menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, sementara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) menangani banding. Namun, sengketa tata usaha negara harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya administrasi sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu¹³:

1. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara administratif, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui jalur administratif terlebih dahulu.
2. Pengadilan hanya dapat memeriksa dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan.

Kompetensi PTUN membuktikan legitimasi tindakan negara dalam hal undang-undang (legalitas). Konsep penyalahgunaan jabatan dalam UUAP adalah Kesalahan Pejabat Swasta (maladministrasi). Oleh karena itu, tidak tepat tanggung jawab pribadi menjadi tanggung jawab PTUN. Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 (2) UUAP berbunyi sebagai berikut: (a) Larangan Melewati Kekuasaan; (b) Larangan Mengintervensi Otoritas; (c) Larangan Berperilaku Sewenang-wenang. Sebab itu, kewajiban individu tidak tepat menjadi kewajiban PTUN. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa organ dan/atau pejabat pemerintah dapat meminta pengadilan untuk menilai apakah keputusan atau tindakan mereka mengandung unsur penyalahgunaan wewenang.

¹² Abid Zamzami dan Shohib Muslim, *Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat*, Jurnal Hukum, Vol.6, No.3 (2023), p.4.

¹³ Abdul Kadir Jaelani, *Implementasi Daluarsa Gugatan dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jurnal Pena Justisia, Vol.18, No.2 (2019), p.6.

Adapun maksud dari pasal ini adalah memberikan hak kepada pejabat atau organ pemerintah untuk memperoleh penilaian hukum dari pengadilan terkait keputusan atau tindakan yang mereka ambil, khususnya untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.¹⁴ Namun, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, khususnya Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142, menetapkan batasan ini. batasan langsung, batasan tidak langsung, dan batasan langsung bersifat sementara.¹⁵

- a. Batasan langsung yaitu bisa mencegah PTUN dari memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut. Informasi Umum, Pasal 49 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mencakup batasan langsung ini. Akan tetapi, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa keputusan administrasi negara menurut undang-undang ini tidak termasuk dalam kategori tersebut.
- b. Batasan tidak langsung pada kompetensi absolut memungkinkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) untuk meneliti dan menyelesaikan permasalahan administrasi selama seluruh upaya administratif telah dilakukan. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mencantumkan batasan tidak langsung.
- c. Batasan langsung bersifat sementara. Batasan ini mempunyai karakter secara langsung, sehingga PTUN tidaklah dapat mengadilinya. Namun, itu hanya sejenak dan satu kali. Bagaimana Sengketa Tata Usaha Negara yang sudah ada saat aturan ini mulai berlaku diatur dalam Bab VI Ketentuan Peralihan, Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

¹⁴ Dodi Togatorop, *Kedudukan Hukum Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Hormat*, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.1, No.4 (2023), p.8.

¹⁵ H. Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, diakses dari https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf , diakses pada 19 Juni 2024, jam 18.45 WIB.

2. Analisis Gugatan Anwar Usman di PTUN Jakarta

Putusan MKMK pada 7 November beberapa waktu lalu mencopot Anwar Usman dari jabatannya (Ketua Mahkamah Konstitusi) akibat menyimpang dari kode etik dan tindakan hakim dalam penanganan perkara Nomor 90/PUUXXI/2023, mengenai batas waktu pengajuan gugatan terhadap Pasal 169 huruf q sehubungan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden.¹⁶ Setelah Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua (MK), diadakan pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru dipilih, yang diputuskan melalui sidang musyawarah Hakim yang diselenggarakan secara tertutup pada Kamis, 9 November Tahun 2023 di Ruang RPH Gedung 1 (MK). Suhartoyo dipilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2023–2028.¹⁷ Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, yang ditetapkan untuk Suhartoyo sebagai Ketua (MK) untuk periode 2023–2028. Selain itu, Anwar Usman juga meminta pencabutan keputusan tersebut dan meminta Suhartoyo untuk memulihkan nama baiknya dan mengembalikan posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Ada proses dismissal, yang merupakan tahap unik dari hukum acara PERATUN. Sampai saat ini, banyak orang masih menganggap proses dismissal sama dengan "rapat permusyawaratan". Pada dasarnya, proses dismissal merupakan proses pemeriksaan hukum yang dilaksanakan oleh ketua pengadilan mengenai tuntutan yang terdaftar untuk menentukan apakah gugatan dapat disetujui untuk ditangani lebih mendalam atau tidak karena tidak memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. Ketua pengadilan akan menolak atau menolak suatu gugatan jika dianggap layak; sebaliknya, jika dianggap tidak layak, gugatan tersebut dinyatakan tidak layak atau tidak berdasar.¹⁹

¹⁶ Dian Andryanto, *Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta, Begini Seteru di Tubuh MK*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1801528/anwar-usman-gugat-ketua-mk-suhartoyo-ke-ptun-jakarta-begini-seteru-di-tubuh-mk>, pada 20 April, jam 00.34 WIB

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hakim Konstitusi Suhartoyo Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Untuk Masa Jabatan 2023 – 2028*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19758&menu=2>, 20 April, jam 00.50 WIB

¹⁸ CNN Indonesia, *Mahfud Wanti-wanti PTUN Tak Kabulkan Gugatan Anwar Usman*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240206055907-12-1059089/mahfud-wanti-wanti-ptun-tak-kabulkangugatan-anwar-usman>, diakses pada 20 April, jam 01.20 WIB

¹⁹ Jenifer Claudia Rengkung dkk., *Peranan Penggugat dan Tergugat pada Pemeriksaan Dismissal dalam Hukum Acara di PTUN*, Jurnal Lex Administratum, Vol.IX, No.8 (2021), p.1.

Ada berbagai factor/alasan untuk menolak gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf a hingga e UU Nomor 5 Tahun 1986. Sebagaimana diatur dalam artikel ini, gugatan dapat ditolak jika²⁰:

- a. Pokok gugatan tersebut jelas tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan. “Pokok gugatan” berarti fakta yang menjadi dasar gugatan. Berdasarkan fakta tersebut, Penggugat menyatakan adanya hubungan hukum tertentu dan mengajukan tuntutan.
- b. Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat gugatan yang diatur dalam Pasal 56, meskipun sudah diberitahu dan diperingatkan.
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang masuk akal.
- d. Tuntutan dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- e. Gugatan diajukan terlalu dini atau sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjadi dasar hukum utama bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak secara jelas mengatur proses prosedur dismissal pada tahap pra-persidangan. Mengingat ketiadaan legislasi yang mendukung optimalisasi hukum acara PTUN, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang berbunyi sebagai berikut²¹:

- a. Pemanggilan dan Pemeriksaan Keterangan: Sebelum memutuskan untuk mengeluarkan Penetapan Dismissal, Ketua Pengadilan berhak untuk memanggil para pihak untuk memberikan keterangan. Proses ini harus dimulai pada batas akhir yang ditetapkan dalam Pasal 55, yaitu sejak Penggugat menerima atau mengumumkan Keputusan Tata Usaha Negara. Sepertihalnya diatur dalam Pasal 62 jo. Pasal 63, tenggat waktu ini dapat ditunda selama proses persidangan berlangsung. Dalam hal-hal yang ditentukan di Pasal 62 ayat (1) huruf a dan e, Ketua Pengadilan diharapkan tidak menggunakan Pasal 62 secara sembarangan.

²⁰ Kadar Slamet, *Proses Dismissal dan Upaya Hukum Perlawanan*, diakses dari <https://cakimptun4.wordpress.com/artikel/proses-dismissal-dan-upaya-hukum-perlawanan/>, diakses pada 24 Juni 2024, jam 18.00 WIB.

²¹ Aufa Wira Prakasa, *Esensi Prosedur Dismissal dalam Tahap Pra-Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara*, *Jurnal Borneo Law Review*, Vol.6, No.2 (2022), p.5-6.

Karensia Payoh dan Arman Tjoneng

Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

- b. Pemeriksaan Gugatan: Tugas memeriksa dan menilai gugatan terletak pada Ketua Hakim. Ia juga memiliki kewenangan untuk menunjuk Hakim Raporteur, juga dikenal sebagai Raporteur, untuk membantu proses pemeriksaan.
- c. Penetapan Dismissal: Penetapan dismissal harus disetujui oleh Ketua Pengadilan, Panitera Kepala atau Wakil Panitera, atau wakil Ketua jika Ketua berhalangan. Dalam rapat permusyawaratan, proses penetapan ini dapat dilakukan dengan cepat. Jika ada gugatan terhadap Penetapan Dismissal, proses juga harus dilaksanakan dengan cepat sesuai Pasal 62 ayat 4.
- d. Penetapan Dismissal untuk Petitum Tertentu: Dalam kasus di mana bagian dari petitum gugatan yang jelas ditolak, dapat diterbitkan Penetapan Dismissal untuk bagian tersebut. Ketentuan mengenai keberatan terhadap Penetapan Dismissal juga berlaku dalam hal ini.

Pada tahap dismissal dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Ketua Hakim memiliki wewenang untuk menolak gugatan jika gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam kasus gugatan Anwar Usman, Ketua Hakim seharusnya dapat menolak gugatan tersebut jika gugatan dianggap tidak layak berdasarkan kriteria yang telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. Proses dismissal ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dari Hakim dalam menilai apakah gugatan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk menilai apakah pokok gugatan berada dalam wewenang pengadilan, memenuhi syarat administratif, dan tidak dilandasi alasan yang tidak rasional. Dengan demikian, Ketua Hakim harus lebih teliti dalam mengevaluasi gugatan Anwar Usman untuk memastikan bahwa hanya gugatan yang memenuhi kriteria yang dapat diterima dan diproses lebih lanjut.

Menurut penulis, gugatan Anwar Usman seharusnya tidak diterima di PTUN. Hal ini karena, berdasar Pasal 62 huruf a, pokok gugatan tersebut jelas-jelas tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan Anwar Usman terkait keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang mana merupakan badan khusus yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Mahkamah Konstitusi, serta memastikan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi diikuti.²²

Dalam gugatan Anwar Usman ke PTUN, petitum pertama adalah meminta agar Suhartoyo mengembalikan posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tidaklah mungkin terjadi. Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Sengketa Tata Usaha Negara, perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Umum sebelum pembentukan PTUN harus dialihkan ke pengadilan tersebut. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam kategori peradilan umum. MKMK merupakan bagian internal dari Mahkamah Konstitusi yang bertugas menangani masalah etika dan tingkah laku hakim konstitusi. Sejak dibentuknya, Mahkamah Konstitusi sudah memiliki prosedur pemeriksaan internal yang diatur dalam PMK No. 07/PMK/2005, yang kemudian diperbarui dengan Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut: Pedoman Etika dan Tindakan Hakim Konstitusi, atau Sapta Karsa Utama, ditetapkan oleh PMK No. 09/PMK/2006. Kode etik ini terdiri dari tujuh prinsip yang digunakan untuk menilai dan memantau moralitas dan tindakan Hakim Konstitusi. Untuk meyakinkan bahwa Hakim Konstitusi melaksanakan kewajibannya dengan integritas dan sesuai dengan standar etika, prinsip-prinsip ini digunakan. PMK No. 10/PMK/2006 menetapkan aturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan proses penanganan indikasi penyimpangan kode etik oleh Hakim Konstitusi. Jika ada indikasi pelanggaran, pelanggaran tersebut akan ditangani melalui proses internal Mahkamah Konstitusi, yang terdiri dari Majelis Kehormatan dan Panel Etik, yang masing-masing bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menilai pelanggaran tersebut dan kemudian mengambil langkah yang tepat sesuai aturan yang berlaku.²³

²² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Pembentukan Majelis Kehormatan MK Langkah Penting Penguatan Independensi Lembaga*, diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan%20Majelis%20Kehormatan%20MK%20Langkah%20Penting%20Penguatan%20Independensi%20Lembaga>, diakses pada 25 Juni 2024, jam 10.27 WIB

²³ Meydianto Mene, *Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mkmk Nomor: 2/Mkmk/L/11/2023*, Jurnal Ensiklopedia Education Review, Vol.5, No.3 (Desember 2023), p.1.

Karensia Payoh dan Arman Tjoneng
Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pedoman pengawasan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, dikenal sebagai Sabta Karsa Utama, berasal dari bahasa Sanskerta. Sabta berarti tujuh, Karsa berarti jiwa yang mendorong kehendak, dan Utama berarti utama. Terdapat tujuh prinsip pedoman perilaku Hakim Konstitusi:

1. Independensi (6 butir penerapan)
2. Ketidakberpihakan (5 butir penerapan)
3. Integritas (4 butir penerapan)
4. Kepantasan dan Kesopanan (11 butir penerapan)
5. Kesetaraan (5 butir penerapan)
6. Kecakapan dan Keseksamaan (5 butir penerapan)
7. Kearifan Kebijaksanaan (5 butir penerapan)

Ketujuh prinsip ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan integritas, kompetensi, dan perilaku Hakim Konstitusi.

Menurut penulis, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas menangani pelanggaran etika oleh hakim konstitusi dan dapat mengambil tindakan disiplin sesuai prosedur yang berlaku. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bukanlah badan peradilan yang mengadili perkara umum. Fokusnya lebih pada menjaga profesionalisme dan kualitas hakim konstitusi agar mereka menjalankan tugas dengan integritas dan keadilan. Oleh karena itu, petitum ini seharusnya tidak dapat dikabulkan oleh PTUN.

MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman melanggar kode etik hakim konstitusi dan tidak berperilaku sesuai prinsip-prinsip Sapta Karsa Utama, yaitu imparialitas, kejujuran, kemampuan, keadilan, kebebasan, dan etika serta kesusilaan. Disamping itu, Anwar Usman dikenakan sanksi untuk tidak dapat mengajukan diri atau diangkat sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya berakhir. Menurut Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Anwar Usman juga dilarang berpartisipasi atau menyertakan diri dalam pengujian dan penetapan keputusan tentang persoalan hasil pemilihan Presiden dan Wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.²⁴

²⁴ Noverdi Puja Saputra, *Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua Mk?*, Jurnal Info Singkat, Vol.XV, No.22 (2023), p.2.

Menurut Putusan No.2/MKMK/L/XI/2023, Anwar Usman menyimpang dari kode etik berat serta tindakan Hakim Konstitusi. Menurut Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1 Tahun 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki wewenang untuk menilai dan memutus dugaan Pelanggaran terhadap Pedoman Etika Hakim Konstitusi. Selain itu, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas pengawasan hakim konstitusi. Setelah terbukti melanggar dari kode etik yang diatur dalam aturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk MKMK untuk melindungi etika dan tindakan tinggi bagi hakim konstitusi. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Anwar Usman telah melanggar kode etik, ia juga diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan aturan yang ada. Dengan maksud menjaga martabat dan reputasinya, penanganan pelanggaran kode etik perlu dilanjutkan secara terus-menerus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut sebagai penegak hukum yang independen dan adil.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman karena terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan yang diatur dalam Sapta Karsa Utama.²⁵ Adapun dalam pembacaan kesimpulan, Jimly menyampaikan poin-poin yang dilanggar Anwar Usman. Berikut ini pelanggaran yang dibacakan MKMK²⁶:

²⁵ Tim Detiknews, *Isi Lengkap Amar Putusan MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Ketua MK*, diakses dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7024502/isi-lengkap-amar-putusan-mk-mk-berhentikan%20anwar-usman-dari-ketua-mk>, diakses pada 30 April 2024, jam 20:15 WIB.

²⁶ Brigitta Belia Permata, *Diberhentikan dari Ketua MK, Ini Etik yang Dilanggar Anwar Usman*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7024239/diberhentikan-dari-ketua-mk-ini-etik-yang-dilanggar-anwar-usman>, diakses pada 11 Mei 2023, jam 18.25 WIB.

Karensia Payoh dan Arman Tjoneng

Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

- a. Hakim yang didakwa tidak mengajukan pengunduran diri dari proses peninjauan dan pengambilan keputusan nomor 90/PUU-XXI/2023 karena menyimpang prinsip ketidak berpihakan, penerapan, dan integritas Sapta Karsa Utama.
- b. Hakim yang didakwa sebagai Ketua (MK) terbukti tidak melaksanakan kapasitasnya sebagai pemimpin yang baik, melanggar prinsip kecakapan dan kesetaraan Sapta Karsa Utama.
- c. Hakim yang didakwa dengan sengaja membiarkan pihak luar masuk ke dalam proses penetapan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama (SPH) prinsip independensi.
- d. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, berkaitan erat dengan perkara menyangkut syarat usia capres cawapres sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan.
- e. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar prinsip kepastian dan kesopanan.

Permintaan untuk membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode 2023–2028, yang diputuskan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, adalah petitem kedua dalam hal diajukan oleh Anwar Usman. Anwar Usman seharusnya tidak dapat mengusulkan masalah ini ke PTUN karena ini adalah bagian dari proses pemilihan pimpinan MK, maka proses tersebut telah dilakukan sejalan terhadap persyaratan yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK. Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan MK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Majelis Mahkamah Konstitusi secara cepat memerintahkan Wakil Ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 24 jam dari pengumuman ini.²⁷

²⁷ Mahkamah Konstitusi, *Hakim Konstitusi Suhartoyo Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Untuk Masa Jabatan 2023 – 2028*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19758&menu=2>, pada 26 April, 22.15 WIB.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa dengan kesepakatan bersama dalam Sidang Pleno Hakim tertutup diperlukan untuk mengambil keputusan tentang pemilihan Ketua atau Wakil Ketua MK. Instruksi ini dibuat sebagai hasil dari proses hukum yang telah dilakukan dan menjadi landasan hukum yang mengikat bagi semua orang yang ikut serta dalam pemilihan. Akibatnya, setiap langkah yang diambil dalam proses pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, baik secara substansial maupun prosedural. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang memungkinkan Anwar Usman untuk mengajukan keberatan ke PTUN terhadap proses tersebut, karena pemilihan tersebut telah dijalankan tepat dengan ketentuan hukum yang ada dengan adil dan transparan.

Gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman tidak termasuk dalam lingkup PTUN sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pasal itu menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dapat diperiksa oleh PTUN. Oleh karena itu, gugatan Anwar Usman, yang terkait dengan keputusan administrasi negara yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, tidak dapat diproses oleh PTUN sesuai dengan ketentuan yang ada.

PTUN seharusnya sejak awal tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman ke PTUN mengenai pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan pemberhentian dirinya dari jabatan tersebut. Ini disebabkan oleh fakta bahwa isi petitum atau gugatan yang telah diproses atau diselesaikan sesuai dengan aturan dan tidak bertolak belakang dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Faktor untuk mengajukan gugatan, menurut Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Karensia Payoh dan Arman Tjoneng

Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Oleh karena itu, menurut penulis, tidak ada bukti atau indikasi yang menunjukkan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau pemberhentiannya dari jabatan tersebut melanggar undang-undang yang ada, atau bertolak belakang dengan pedoman pemerintahan yang baik dalam kasus ini. Oleh karena itu, gugatan Anwar Usman terhadap kedua keputusan tersebut seharusnya tidak ditangani atau diadili oleh PTUN. Sebaliknya, keputusan tersebut harus dievaluasi melalui proses hukum yang sesuai dengan regulasi dan aturan internal Mahkamah Konstitusi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tindakan pemecatan Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan pengangkatan Suhartoyo sebagai penggantinya telah dijalankan selaras prosedur aturan yang berlaku. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) didasarkan pada pelanggaran terhadap pedoman etika hakim yang ditemukan dalam penanganan sebuah kasus oleh Anwar Usman. Upaya Anwar Usman untuk menuntut keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil, karena proses pemilihan dan pemecatan telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam regulasi (MK). Dengan demikian, keputusan Komisi Etik Mahkamah Konstitusi yang memecat Anwar Usman dan mengangkat Suhartoyo sebagai penggantinya dapat dianggap sah serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga integritas dan reputasi Mahkamah Konstitusi, serta memastikan standar etika dan perilaku yang tinggi bagi para hakim konstitusi.

2. Saran

Tindakan pemecatan Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan pengangkatan Suhartoyo sebagai penggantinya telah dijalankan selaras prosedur aturan yang berlaku. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) didasarkan pada pelanggaran terhadap pedoman etika hakim yang ditemukan dalam penanganan sebuah kasus oleh Anwar Usman. Upaya Anwar Usman untuk menuntut keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil,

karena proses pemilihan dan pemecatan telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam regulasi (MK). Dengan demikian, keputusan Komisi Etik Mahkamah Konstitusi yang memecat Anwar Usman dan mengangkat Suhartoyo sebagai penggantinya dapat dianggap sah serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga integritas dan reputasi Mahkamah Konstitusi, serta memastikan standar etika dan perilaku yang tinggi bagi para hakim konstitusi.



Karensia Payoh dan Arman Tjoneng
Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Z. 2020. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Kota Depok: Rajawali Pers)
- Zulkanaen, D. M. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia)

Publikasi

- Abid Zamzami, S. M. *Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat*. Jurnal Hukum, Vol.6. No.3 (2023).
- Bagus Oktafian Abrianto, X. N. *Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*. Jurnal Negara Hukum. Vol.11. No.1 (2020).
- Dahlia Ririyanti Siregar, L. S. *Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara*. Jurnal Lex Privatum Volume. Vol.13. No.3 (2024).
- Erna Dwi Safitri, N. S. *Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3. No.1. (2021).
- Jaelani, A. K. *Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Jurnal Pena Justisia. Vol.18. No.2 (2019).
- Jenifer Claudia Rengkung, D. R. *Peranan Penggugat Dan Tergugat Pada Pemeriksaan Dismissal Dalam Hukum Acara Di PTUN*. Jurnal Lex Administratum. Vol.IX. No.8 (2021).
- Ketut Cindy Priyanka Sari, Z. A. *Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Verstek. Vol.8. No.3 (2020).
- Mene, M. *Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mkmk Nomor: 2/Mkmk/L/11/2023*. Jurnal Ensiklopedia Education Review. Vol.5. No.3 (2023).
- Muten Nuna, R. M. *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*. Law Journal. Vol.5, No.2 (2020).
- Prakasa, A. W. *Esensi Prosedur Dismissal Dalam Tahap Pra-Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara*. Borneo Law Review. Vol.6. Issue 2 (2022).
- Saputra, N. P. *Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua MK?*. Jurnal Info Singkat. Vol.XV. No.22 (2023).
- Stevania, R. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No.30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986)*. Journal on Education. Vol.05. No.01 (2022).
- Togatorop, D. *Kedudukan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Hormat*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.1. No.4 (2023).

Website

- Adryanto, Dian. *Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta, Begini Seteru di Tubuh MK.* diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1801528/anwar-usman-gugat-ketua-mk-suhartoyo-ke-ptun-jakarta-begini-seteru-di-tubuh-mk>. diakses pada 20 April 2024.
- CNN Indonesia. *Mahfud Wanti-wanti PTUN Tak Kabulkan Gugatan Anwar Usman.* diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240206055907-12-1059089/mahfud-wanti-wanti-ptun-tak-kabulkan-gugatan-anwar-usman>. diakses pada 20 April 2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Pembentukan Majelis Kehormatan MK Langkah Penting Penguatan Independensi Lembaga.* diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan%20Majelis%20Kehormatan%20MK%20Langkah%20Penting%20Penguatan%20Independensi%20Lembaga>. diakses pada 25 Juni 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hakim Konstitusi Suhartoyo Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Untuk Masa Jabatan 2023 – 2028.* diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19758&menu=2>. diakses pada 20 April 2024.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.* diakses dari https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara. diakses pada 25 Juni 2024.
- Permata, Brigitta Belia. *Diberhentikan dari Ketua MK, Ini Etik yang Dilanggar Anwar Usman.* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7024239/diberhentikan-dari-ketua-mk-ini-etik-yang-dilanggar-anwar-usman>. diakses pada 11 Mei 2023.
- Slamet, Kadar. *Proses Dismissal dan Upaya Hukum Perlawanan.* diakses dari <https://cakimptun4.wordpress.com/artikel/proses-dismissal-dan-upaya-hukum-perlawanan/>. diakses pada 24 Juni 2024.
- Wahyunadi, H. Yodi Martono. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,* diakses dari https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf. diakses pada 19 Juni 2024.
- Tim Detiknews. *Isi Lengkap Amar Putusan MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Ketua MK.* diakses dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7024502/isi-lengkap-amar-putusan-mkkm-berhentikan-%20anwar-usman-dari-ketua-mk>. diakses pada 30 April 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Karensia Payoh dan Arman Tjoneng

Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Pasca-amendemen UUD 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.